

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meluasnya jangkauan perniagaan Islam yang menjadi kedaulatan peradaban Agama mengembangkan banyak kesempatan atas rumitnya pertikaian perniagaan Islam dari waktu ke waktu. Di sisi perkembangannya itu sendiri masyarakat Indonesia sejalan dengan berkembangnya bidang perbankan syariah dari waktu ke waktu membuat pengaruh tersendiri. Berdasarkan petunjuk bukti perbankan syariah pada bulan juni 2017 yang diberitakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BUS (Bank Umum Syariah) kini sebesar 13 unit.¹

Lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat saat ini yaitu lembaga keuangan Mikro Syariah. Lembaga keuangan Mikro syariah (LKM) kini muncul untuk menjabatani kebutuhan masyarakat lingkungan yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga ini lahir dengan memenuhi jasa keuangan atau modal pembiayaan bagi penyelenggara usaha mikro.²

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pergaulan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2009, h. 77

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pergaulan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*...h. 78.

Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam UU No.1 Tahun 2013 yang merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sebelum Lembaga Keuangan Mikro berjalan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus mempunyai persetujuan sebelumnya dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang tumbuh di Indonesia dan mempunyai teknis penerapannya menggunakan ajaran Islam. Koperasi syariah mulai berkembang bersamaan dengan perkembangan dunia perindustrian berbasis syariah yang berada di Indonesia dan pertama kali ada pada tahun 1992 yaitu Bank Syariah. Koperasi syariah secara hukum berada dinaungan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³

Sistem operasional yang digunakan oleh koperasi Syariah BMI yaitu simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Telah di atur dalam UU No.

³ Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2020), h. 10.

25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang artinya suatu badan ekonomi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada asas perkoperasian sekaligus sebagai gerakan perekonomian masa yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.⁴

BMI (Benteng Mikro Indonesia) yang merupakan awal lembaga pembayaran dan peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh badan perencanaan dan penggunaan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber Daya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002.⁵

Dalam petunjuk Islam tertuang dalam fiqh muamalah yang menurut global berarti peraturan Allah yang memerintahkan umat menjadi umat sosial dalam segenap kegiatan sifatnya keduniaan. Mengenai hal secara khusus fiqh muamalah mengelola beragam transaksi atau akad yang memperbolehkan manusia saling bekerja sama tolong menolong dalam urusan utang piutang.

⁴ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 17-18

⁵ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 1

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib di bayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahwa melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya.⁶

Dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada anggota koperasi syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan suatu akad jual beli suatu barang pada harga jual asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Banyaknya jumlah anggota yang memilih produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* dikarenakan pembiayaan *murabahah* dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak koperasi Syariah dan anggota. Kebijakan-kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* tidak memberatkan kepada anggota, sehingga hal tersebut dapat mempermudah diterapkan. Pada umumnya pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang disepakati.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 1:

⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 149.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁷

Pemberian pembiayaan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar anggota mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.⁸

Salah satu jasa yang dimiliki Koperasi Syariah yang sangat dikenal oleh pelaku sektor usaha mikro yaitu pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Koperasi memberikan fasilitas kredit yang tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada anggotanya, tetapi juga koperasi memberikan bimbingan dan pengarahan agar usaha anggota berjalan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 141

⁸ Aye Sudarto, “penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamik Banking*, Vol 5 No. 22. (Februari, 2020), <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118>, di akses pada tanggal 13 November 2021 pada pukul 09.22 WIB.

dengan lancar sehingga dapat mengembalikan angsurannya dengan lancar.⁹

Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yang lebih menekankan keamanan pembiayaan, dan pengembangan anggota. Penanganan yang akan dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menggunakan langkah *rescheduling*, yang dimana *rescheduling* ini berarti adanya Perubahan kontrak atau perubahan jadwal pembiayaan anggota serta perubahan jumlah angsuran. Tujuannya untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat yang lebih baik lagi sehingga terpenuhi kebutuhannya yang memadai untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang sedang berlangsung.

Pembiayaan anggota koperasi Syariah BMI, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati, pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan/minggu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan. Adapun pada saat mengangsur pembayaran tersebut, adakalanya anggota mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar tiap minggu menjadi terlambat. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman dana

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tujuan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3.

antara lain terjadi karena pembayaran angsuran tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali, sehingga merugikan koperasi selaku pemberi pembiayaan.¹⁰

Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Syariah BMI khususnya di cabang Mauk dan Kosambi yaitu mengalami pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Apabila terdapat anggota yang mengalami hal seperti ini, maka pihak Koperasi akan memberikan toleransi waktu jika anggota memang belum memiliki dana untuk membayar angsuran.

Salah satu produk yang akan dijadikan penelitian dalam pembiayaan yaitu Skim Mikro Mitra Mandiri (M3). Yang dimaksud dengan pembiayaan skim Mikro Mitra Mandiri adalah pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi anggota dengan skala usaha yang lebih besar dan nilai pembiayaan diatas 20 juta. Penulis akan meneliti 2 tempat cabang Koperasi Syariah yang berada di wilayah Banten, tepatnya di cabang Mauk, dan Kosambi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa mesti adanya penelitian yang memperjelas dan juga untuk menyampaikan

¹⁰ Rosita Indriyati, "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, h.7

pengetahuan dan mendukung mengurangi rasa cemas kepada anggota. Penelitian yang berjudul “**Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Kebijakan *Rescheduling* Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kebijakan *Rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten?
2. Bagaimana analisis akad *murabahah* terhadap praktik *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) dalam perspektif hukum Islam di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten?
3. Bagaimana analisis akad *Murabahah* terhadap praktik *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini penulis akan berfokus pada permasalahan yang diteliti, dan memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah-masalah yang membahas tentang

analisis akad *murabahah* terhadap praktik kebijakan *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup cabang Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten, tepatnya di cabang Koperasi syariah Mauk, dan Kosambi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek kebijakan *Rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.
2. Untuk mengetahui analisis akad *murabahah* terhadap kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) dalam perspektif hukum Islam di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.
3. Untuk mengetahui analisis akad *Murabahah* terhadap praktik *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Praktik pelaksanaan akad *murabahah* yang berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri di Koperasi Syariah BMI dan pengalaman dunia luar di Koperasi Syariah BMI di wilayah Banten.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya praktik *rescheduling* berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI wilayah Banten.
2. Bagi Pihak Koperasi Syariah
- a. Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk pembiayaan Mikro Mitra Mandiri dengan akad *murabahah* di koperasi syariah BMI.
 - b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka kemajuan Koperasi Syariah BMI di masa yang akan datang.
 - c. Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas dan Koperasi Syariah.
3. Bagi Institusi dan masyarakat
- a. Sebagai tambahan informasi mengenai produk-produk pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah BMI.

- b. Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan.
- c. Dapat terjalin kerja sama yang baik antara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Koperasi Syariah BMI

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang bertujuan sebagai perbandingan bahwa yang akan penulis teliti itu tidak sama dengan kajian yang terdahulu, sehingga penelitian ini dinyatakan sah dan tidak ada unsur plagiat, dari beberapa tinjauan pustaka salah satunya mungkin ada yang sama tapi ada hal yang membedakannya yaitu dalam stadi kasus.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya sebagai berikut:

NO	JUDUL SKRIPSI/NAMA/ JURUSAN/FAKULTAS/ UNIVERSITAS/TAHUN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN PERBEDAAN
1	Penerapan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek/ Zuni Wijayanti/ Perbankan	Penerapan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> ini sangat membantu dan meringankan beban nasabah dalam	Persamaan: Sama-sama membahas tentang solusi pembiayaan bermasalah

	<p>Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Walisongo Semarang/ 2018</p>	<p>melanjutkan maupun menyelesaikan pembiayaan dan pihak KSPPS Marhamah juga merasa senang karena nasabah dapat mengembalikan kewajibannya sehingga pihak KSPPS Marhamah terhindar dari terjadinya kerugian.¹¹</p>	<p>yaitu dengan <i>Rescheduling</i>. Perbedaan: dari Penelitian sebelumnya dengan meneliti dan membahas kebijakan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> oleh KSPPS, sedangkan penulis meneliti dan membahas</p>
--	--	---	--

¹¹Zuni Wijayanti, *Penerapan Rescheduling dan Reconditioning Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek*, <http://repository.radenintan.ac.id/4376/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada Pukul 11.20 WIB.

			<p>salah satu kebijakan yang ada di koperasi yaitu tentang praktik kebijakan <i>rescheduling</i> secara khusus menghubungkannya dengan analisis akad <i>murabahah</i> dengan berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011.</p>
2	<p>Penerapan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> (Studi</p>	<p>Proses <i>rescheduling</i> pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas <i>Rescheduling</i></p>

	<p>Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)/ Asri Andini/ Perbankan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Raden Intan Lampung/ 2018</p>	<p><i>murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung dilakukan melalui <i>bycall</i> kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai</p>	<p>dengan akad <i>Murabahah</i>. Perbedaan: dari Penelitian sebelumnya dengan meneliti dan membahas penerapan <i>Rescheduling</i> dengan akad <i>murabahah</i> oleh PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan penulis</p>
--	---	--	--

		20 hari atau sampai sebulan. ¹²	meneliti dan membahas tentang praktik kebijakan <i>rescheduling</i> secara khusus menghubungkannya dengan analisis akad <i>murabahah</i> dengan berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011.
3	Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Di Koperasi Syariah	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh	Persamaan: Sama-sama membahas

¹²Asri Andini, *Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/845>, Diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 09.45 WIB.

	<p>Kanindo Jatim/ Arya Primasatya/ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/ Hukum/ Universitas Brawijaya/ 2014.</p>	<p>penulis bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di <i>mudharabah</i> bermasalah di koperasi Syariah Kanindo Jatim, dilakukan dengan cara (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>). Apabila 3R ini masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai akad maka langkah terakhir adalah eksekusi Jaminan.¹³</p>	<p>tentang pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah. Perbedaan: dari Penelitian sebelumnya dengan meneliti dan membahas penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah, sedangkan penulis</p>
--	--	--	--

¹³Arya Primasatya, *Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim*, (Jurusan Kementrian dan Kebudayaan: Universitas Brawijaya, 2014), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/845>, diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 10.12 WIB

			<p>meneliti dan membahas tentang praktik kebijakan <i>rescheduling</i> secara khusus menghubungkannya dengan analisis akad <i>murabahah</i> dengan berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011.</p>
4	<p>Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/ Shobirin/ Ekonomi Syariah/ STAIN Kudus/</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya untuk menunjang kelangsungan usaha suatu perusahaan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.</p>

	2016	<p>memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan untuk mencapai tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan.¹⁴</p>	<p>Perbedaan: dari Penelitian sebelumnya dengan meneliti dan membahas tentang penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah, sedangkan penulis meneliti dan membahas tentang praktik kebijakan</p>
--	------	---	--

¹⁴Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.9 No. 2 (2016), STAIN Kudus. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1737>, diakses pada tanggal 16 November 2021, pada pukul 14.03 WIB.

			<i>rescheduling</i> secara khusus menghubungka nnya dengan analisis akad <i>murabahah</i> dengan berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011.
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang berkaitan dengan judul yang disajikan peneliti tidak ada, yang berarti tidak ada yang meneliti secara spesifik terkait adanya Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Kebijakan *Rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten. Hal ini dinyatakan bahwa tidak ada plagiat, dan menunjukkan, maka otentisitas dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

G. Kerangka Pemikiran

Konsep dasar Negara hukum berlandaskan pada UUD 1945, di dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Mengingat pasal 2 bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.¹⁵

Didalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3 menjelaskan bahwa: koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagian ulama berpendapat bahwa koperasi adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fiqh terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, 2, dan 3, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/783.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2021 pada pukul 09.21 WIB

maupun koperasi produksi. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa inggris (*cooperation*), yang berarti kerjasama.

Pembiayaan adalah sejumlah uang yang disalurkan kepada anggota dengan ketentuan sesuai aturan syariah, dan akad yang diberlakukan adalah *ijarah, murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *istishna'*. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁶

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana anggota koperasi tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang menimbulkan potensial kerugian bagi koperasi.¹⁷

Perdagangan tidak lepas dari suatu perjanjian (kesepakatan tertulis) yaitu perdagangan yang termasuk dalam kategori perikatan (*verbinten*). Perikatan yaitu hubungan hukum antara kedua pihak dan kemudian diikuti oleh suatu hak dan kewajiban untuk mengikat dan memaksa di patuhi oleh para pihak, hak untuk menuntut sesuatu dilain pihak pula dikatakan hak untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁸

¹⁶ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 3.

¹⁷ Yeli Melianti, *Implementasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Sektor Pembiayaan Mikro Oleh Mitra Mikro Collection di Bank Syariah Mandiri*, diakses 15 November 2021, pada pukul 13.45 WIB.

¹⁸ David Banjarnahor, "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (*E-Commerce*)", *Gorontalo Law Review*, Volume V No. I, E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022, (April 2022), h. 33, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2036>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pada pukul 15.00 WIB.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/pemakai dalam suatu hubungan perdagangan, yakni perlindungan hukum yang melalui regulasi tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat publik dan perlindungan hukum berlandaskan perjanjian yang *privat* (tersendiri) antara para pihak, bisa terwujud inti sari atau bisa disebut sebagai hakikat perjanjian antara konsumen dan pegiat usaha, seperti ketentuan mengenai kompensasi, tenggang waktu permohonan klaim, penanganan konflik dan lain sebagainya.¹⁹

Hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang memiliki itikad baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar.²⁰

¹⁹ Daulat Nathanail Banjarnahor, DKK, *Aspek Hukum Bisnis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 295, <http://repository.penerbitwidina.com/publications/325311/aspek-hukum-bisnis>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pada pukul 15. 00 WIB.

²⁰ Ika Atikah, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Negara*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 64. <http://repository.uinbanten.ac.id/eprint/5626>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022, pada pukul 14.58 WIB.

Selain adanya hak, konsumen mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

1. Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Menyelesaikan kewajiban sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

Perlindungan konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, namun juga hak dan kewajiban pelaku usaha (Pihak Koperasi Syariah BMI) telah diatur dalam pasal 6 UUPK, yaitu :²²

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²¹ Ika Atikah, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Negara*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 63. <http://repository.uinbanten.ac.id/eprint/5626>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022, pada pukul 14.58 WIB.

²² Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E Commerce) Di Era Teknologi", *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. X, No. II, Juli-Desember 2018, h. 18, <http://103.20.188.221/index.php/mua/article/view/1811/1542>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pada pukul 15.29 WIB.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²³

Pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara koperasi dengan anggota dimana pihak koperasi membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan anggota kepada *supplier* atau pemasok kemudian koperasi menjual barang tersebut kepada anggota sebesar harga perolehan di tambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kaidah fiqh yang menjelaskan tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".(Ikatan

Bankir Indonesia, 2015;24)

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.

²³ Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi", *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. X, No. II, Juli-Desember 2018, h. 19, <http://103.20.188.221/index.php/mua/article/view/1811/1542>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pada pukul 15.29 WIB.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *murabahah* adalah jual beli barang atau jasa dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli kepada calon nasabah (debitur) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah. Menurut Jumhur ulama rukun yaitu *aqadain*, adanya objek jual beli, *sighat*, dan harga yang disepakat.²⁴

Pengelolaan pembayaran merupakan suatu kegiatan dalam mengelola pembiayaan agar kinerjanya pembiayaan berjalan dengan baik, termasuk dengan adanya kebijakan dalam mengelola pembiayaan yang kurang lancar atau macet.

Salah satu penanganan yang dilakukan koperasi syariah pada saat terjadi pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya kebijakan *rescheduling*. Yang dimana *rescheduling* ini adalah pergantian syarat kredit yang terbatas pada pergantian *schedule* pelunasan ataupun batas waktu, tercantum dalam batas waktu yang meliputi perubahan besarnya cicilan maupun tidak.²⁵

²⁴Rahma Dona, *Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar*, (Institut Agama Islam Negeri, 2019), <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/17650/1606706199440> , Diakses pada tanggal 16 November 2021, pada pukul 10.02 WIB

²⁵ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 209.

Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu penyelamatan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran *margin* atau tunggakan pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayarannya dan memperkecil angsuran pembayarannya. Tujuan diberikan keringanan, agar nasabah bisa mengangsur cicilannya kembali.

Menurut peraturan BI No 13/9/PBI/2011 dalam pasal 1 tentang *Restrukturisasi* pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, bahwa *rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.²⁶

Pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) yang merupakan produk keuangan produktif untuk anggota tetap Koperasi Syariah BMI, yang dirancang untuk usaha produktif dengan pembayaran pokok dan 100% bulanan berdasarkan perjanjian keuangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggambarkan proses melakukan penelitian, proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data

²⁶ Peraturan BI No 13/9/PBI/2011, pasal 1 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4df583ef67ab1/peraturan-bank-indonesia-nomor-139pbi2011-tahun-2011>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 11.23 WIB.

dilakukan secara ilmiah, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data-data berikut ini:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, atau istilah lainnya biasa disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.²⁸

Jenis penelitian dapat dilihat berdasarkan peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat serta lembaga organisasi masyarakat. Penulis akan meneliti, mengkaji dan melakukan kunjungan langsung yaitu dengan mengambil lokasi di cabang Koperasi Syariah BMI Mauk, dan Kosambi.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulis adalah Empiris-sosiologis yang menggunakan istilah data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang di mana sumber data yang

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2

²⁸ Jonaedi Efendi, dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama. (Jakarta: Kencana. 2016), h. 149.

diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan, yang didapat dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis.²⁹

Pendekatan penulis ini akan menganalisis atau memperjelas secara tepat perihal analisis akad *murabahah* terhadap kebijakan *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI wilayah Banten.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu: Cabang Koperasi Syariah BMI Mauk dan Kosambi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam metode pengumpulan data perlu menggunakan cara dan perlengkapan untuk mengumpulkan data yang signifikan. Hal yang digunakan dengan cara pengumpulan data ini diantaranya:

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengamatan dan penyusunan secara terstruktur dengan cara mengumpulkan data yang menjadi sasaran objek penelitian.³⁰ Dalam penyelidikan ini penulis melaksanakan observasi langsung ke Cabang Koperasi Syariah

²⁹ Jonaedi Efendi, dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama. (Jakarta: Kencana. 2016), h. 178

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 255.

BMI di wilayah Banten tepatnya di cabang Mauk, dan Kosambi. Dengan pengamatan langsung dan lebih bermakna dari subjek penelitian untuk informasi.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses pengumpulan data melalui sesi Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.³¹ penulis akan menyediakan daftar pertanyaan untuk dipresentasikan langsung yang terjadi pada akad *murabahah* terhadap kebijakan *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi syariah BMI Wilayah Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni melacak data perihal faktor yang berbentuk catatan, rapor, buku, prasasti, diskusi, agenda dan lainnya.³² Tindakan seperti foto, dan catatan peristiwa masa lalu dapat dikumpulkan dan digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung data dari primer.

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

³² Suharsimi Arikunto, *Konvensi Penelitian Suatu Strategi Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Pengarsipan yang diperlukan dalam meneliti ini meliputi sejarah berdirinya Koperasi Syariah BMI, sistem organisasi serta kedudukan dan tugasnya dari tiap-tiap karyawan cabang Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yaitu kumpulan petunjuk atau bukti yang diserahkan berdasarkan misi tertentu. sumber data yang akan digunakan oleh penulis ini diantaranya:

a. Data primer

Data primer ialah data yang ditemukan langsung oleh penulis dari responden atau informan baik melalui pengamatan, wawancara, dan observasi.³³ Dalam penelitian ini sumber data primer yang di peroleh yaitu menempuh tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan di cabang Koperasi Syariah BMI Mauk, dan Kosambi.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang ditemukan berasal dari luar (eksternal) maupun dalam (internal). Sumber data sekunder yang diperoleh oleh penulis yaitu menemukan sumber data dari kepustakaan, terbitan literatur, jurnal, dan informasi sekunder

³³ Jonaedi Efendi, dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama. (Jakarta: Kencana. 2016), h. 149

yang ditemukan dari arsip-arsip yang menyediakan informasi terkait Cabang Koperasi Syariah BMI Mauk, dan Kosambi.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu uraian dari kesimpulan semua data-data yang sudah terkumpul dan diperjelas sebelumnya secara penataan deskripsi tersebut diuraikan secara sistematis menurut gagasan dari penulis.

Tentunya setelah mendapatkan data dari lapangan melalui penelitian yang dilakukan, maka keluarlah analisis data untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Metodologi pendeskripsian data yang akan digunakan adalah data kualitatif, yaitu metode pengklasifikasian data, analisis data, kemudian *self-describing* dan *linking* untuk memperoleh gambaran masalah yang diteliti.

Hal ini didasarkan pada data yang dikumpulkan secara otomatis menggunakan pemikiran induktif dan deduktif. Teknik ini dipakai untuk mewujudkan suatu ketetapan atas hak yang bertautan dengan akad *murabahah* terhadap Kebijakan *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI di Wilayah Banten.

6. Pedoman penulisan

Dalam penelitiannya, penulis berpedoman kepada aturan penulisan yang sudah diterapkan, beberapa pedoman tersebut antara lain:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah “Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Tahun 2021.
- b. Untuk Penulisan Ayat Al-Qur’an, dilakukan dengan cara mengutip dari Al-Qur’an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama.
- c. Untuk Penulisan Hadits, Penulisan Mengutip dari buku aslinya atau buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini Untuk menyisihkan pembicaraan yang tidak tertuju, maka pokok pembicaraan dalam penelitian ini ditulis secara runtut dalam sebagian bab, yang tiap-tiap bab tersebut mempunyai keterlibatan yang diantaranya;

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN CABANG KOPERASI SYARIAH BMI MAUK DAN KOSAMBI, yang

meliputi Sejarah Koperasi Syariah BMI, Visi, Misi Koperasi Syariah BMI, Tujuan, Prinsip Dasar, Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah BMI, dan Struktur Organisasi Cabang Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.

BAB III KONSEP PEMBIAYAAN SKIM MIKRO MITRA MANDIRI TERHADAP KEBIJAKAN *RESCHEDULING* PADA AKAD *MURABAHAH*, Berisi tentang Pembiayaan, *Rescheduling*, dan Akad *Murabahah*.

BAB IV ANALISIS HUKUM *RESCHEDULING* AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD *MURABAHAH*, Berisi tentang Praktek Kebijakan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3), Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Praktik *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) Dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Praktik *Rescheduling* Berdasarkan peraturan BI No 13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.

BAB V PENUTUP dengan berisikan kesimpulan serta saran.